

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Seluruh kehidupan masyarakat telah diatur oleh hukum agar perilaku masyarakat dapat terkendali sebagaimana tujuan adanya hukum itu sendiri. Hukum memiliki fungsi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.<sup>2</sup> Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran setiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Hukum yang dianut oleh Negara Indonesia sesuai Pasal 28I Ayat 5 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan. Sehingga adanya sistem hukum Eropa Kontinental merupakan suatu sistem hukum yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, *Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder*, Law Development Journal Volume 2 No 2, June, 2020, h.10

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.3

dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem hukum Eropa Kontinental merupakan salah satu wujud sistem hukum peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang kemudian sistem hukum ini diadopsi dan masih berlaku sampai sekarang. Sebelum kedatangan bangsa Belanda, Indonesia telah lebih dahulu mengenal dan memberdayakan hukum pidana adat. Hukum pidana adat yang tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam artian hanya diberlakukan dalam wilayah adat tertentu saja, dan tidak berlaku di wilayah adat lainnya.<sup>3</sup>

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Marties, hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut strafrecht artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan kekuatan-kekuatan mana yang seharusnya dipidana dan jenis pidana apa saja yang seharusnya dijatuhkan. Dengan perkataan lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dihukum dan hukum apa saja yang dapat dijatuhkan dalam hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.<sup>4</sup>

Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan. ke-II, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.131

<sup>4</sup> Syamsul Arifin, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, h. 5.

para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya pada aturan-aturan hukumnya, tetapi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.<sup>5</sup>

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan menurut yuridis adalah perilaku atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan perundang undangan pidana. Salah satu contohnya adalah kejahatan penggelapan yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.<sup>6</sup>

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Kejahatan terhadap benda akan tampak meningkat pada negara-negara berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Disetiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun pasti akan mengalami

---

<sup>5</sup> Abussalam, 2010, *Victimology*, PTIK, Jakarta, h. 1.

<sup>6</sup> Indrawan, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*, Jurnal, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, h. 3.

masalah kejahatan yang mengganggu dan mengancam ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga negara maju.<sup>7</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka kejahatan. Aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah diharapkan mampu menyadarkan masyarakat mengetahui batasan-batasan dalam berperilaku. Setiap orang diberikan batasan dalam berperilaku bertujuan untuk tidak merugikan orang lain dalam mencapai kepentingannya sendiri. Aturan-aturan tersebut memiliki sanksi yang cukup berat terutama dalam hukum pidana. Sanksi tersebut tidak membuat para pelaku tindak pidana untuk berhenti melakukan kejahatan. Salah satu bentuk kerugian yang dialami seorang korban kejahatan adalah kerugian harta kekayaan. Jenis kejahatan terhadap harta kekayaan diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 377 dan Pasal 480 sampai Pasal 485 Undang-undang Republik Indonesia selanjutnya disingkat UURI UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat (KUHPidana), khusus yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHPidana yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,”.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, h. 2

Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki unsur-unsur sebagai berikut : unsur objektifnya yaitu adanya perbuatan memiliki, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, adapun unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum. P.A.F Lamintang mengemukakan pendapatnya mengenai penggelapan yaitu:<sup>8</sup>

“Penggelapan merupakan penyalahgunaan hak, atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum”.

Ada 4 (empat) jenis tindak pidana penggelapan yang diatur dalam KUHPidana yaitu penggelapan biasa diatur dalam pasal 372, penggelapan ringan diatur dalam pasal 373, penggelapan karena kerja diatur dalam pasal 374 dan pasal 375, penggelapan dalam lingkungan keluarga diatur dalam pasal 376. Tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencurian hampir sama namun perbedaannya adalah pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya sedangkan pada tindak pidana penggelapan barang yang ingin dimiliki sudah berada ditangan pelaku dan bukan karena kejahatan.

Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Karena Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu macam

---

<sup>8</sup> P.A.F Lamintang dan C Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-Lain yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Nuansa Aulia, h. 109.

tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuk yang berkembang dan mengarah pada meningkatnya intelek seseorang dari suatu tindak penggelapan.<sup>9</sup> Sedangkan orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai dilakukannya suatu tindak pidana.<sup>10</sup>

Tanggung jawab dalam arti responsibility menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti "wajib menanggung segala sesuatunya", kalau terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain.<sup>11</sup> Sedangkan yang terakhir tanggung jawab dalam arti Liability berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.<sup>12</sup>

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang

---

<sup>9</sup> Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, *Manifestation Of Criminal Sanctions In The Judicial Process On Criminal Actor Of Negligence (Culpa)*, Law Development Journal Volume 2 No 2, Juni, 2020 h.10

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.995

<sup>12</sup> Muhammad Nurul Huda, *Pengertian Tanggung Jawab (Hukum)*, [http://criminalist.multiply.com/journal/item/5?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://criminalist.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem), diakses 16 April 2025 Pukul 17.50 Wib.

telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan sebagai wujud kepastian hukum.<sup>13</sup>

Salah satu kasus tindak pidana penggelapan dengan mobil adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 3129/Pid.B/2021/PN Mdn. Dalam perkara tersebut atas nama M. Andika als Boy terbukti secara sah melakukan tindak pidana "penggelapan". terdakwa M. Andika Als Roy bersama –sama dengan Riski Eko Saputra (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 agustus tahun 2021 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di desa kota datar gudang atap Kecamatan Hamparan perak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, Terdakwa bersama Riski eko saputra menggadaikan 1(satu) unit mobil mitshibishi strada dengan nomor plat BK 9324 CE yang merupakan milik saksi korban Luther sitepu. Akibat perbuatan terdakwa dan Riski Eko saputra maka saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp,200.000.000 (dua ratus juta rupiah. Perbuatan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Kemudian dalam kasus ini Terdakwa dijerat dengan dakwaan oleh penuntut umum, dengan amar putusan majelis hakim yaitu menyatakan Terdakwa M. Andika Als Boy tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Pidana adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab dimana setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya didepan hukum atas apa yang telah dilakukan.

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian

menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi dan politik. Melihat uraian diatas maka dasarnya faktor utama terjadinya tindak pidana penggelapan sebagaimana dimuat dalam Putusan. Permasalahan penggelapan yang kian marak terjadi di Indonesia menjadi hal yang menari dibahas mengingat banyak sekali korban yang dengan mudah tergiur dengan hal yang dijanjikan oleh pelaku lakukan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN MOBIL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3129/Pid.B/2021/PN.Mdn)”**

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penggelapan menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana penggelapan dalam putusan Nomor 3129/Pid.B/2021/PN.Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan hukum tentang tindak pidana penggelapan menurut hukum positif di Indonesia.
2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil.
3. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana penggelapan dalam putusan Nomor 3129/Pid.B/2021/PN.Mdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam terkait kualifikasi tindak pidana penggelapan.
  - b. Diharapkan dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana materiil dalam kasus tindak pidana penggelapan.
  - c. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan kepustakaan hukum yang nantinya bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana penggelapan.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca

dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan tindak pidana penggelapan.

- b. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan upaya pencegahan kejahatan tindak pidana penggelapan.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>14</sup>

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti

---

<sup>14</sup> Hadari Nawawi, 2013, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, h. 39-40.

Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum, Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Pembuktian.

#### **a. Teori Negara Hukum**

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.<sup>15</sup>

Plato berpandangan, negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial suatu negara. Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.<sup>16</sup>

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib

---

<sup>15</sup> Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 153

<sup>16</sup> Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, h. 12.

tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>17</sup>

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.<sup>18</sup> Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.<sup>19</sup>

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut:

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang

---

<sup>17</sup> Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, h.11

<sup>18</sup> Malian Sobirin. 2005, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Jakarta: FH Universitas Indonesia, h. 25.

<sup>19</sup> *Ibid*, h, 36-37.

(*impersonal*).<sup>20</sup>

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>21</sup> Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.<sup>22</sup>

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Sementara itu, Inu Kencana mengemukakan bahwa “konsep negara hukum didasari pada kedaulatan hukum, sehingga setiap penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan atas hukum. Dengan kata lain, yang berdaulat dalam suatu negara adalah

---

<sup>20</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 17.

<sup>21</sup> Ni"matul Huda, 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, h. 1

<sup>22</sup> Ridwan H. R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 2.

hukum dan setiap kekuasaan diperoleh melalui hukum".<sup>23</sup>

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.<sup>24</sup> Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada AlQuran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) kekuasaan sebagai amanah,
- 2) musyawarah,
- 3) keadilan,
- 4) persamaan,
- 5) pengakuan
- 6) perlindungan setiap hak-hak asasi manusia,
- 7) peradilan bebas,
- 8) perdamaian,
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.<sup>25</sup>

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan

---

<sup>23</sup> Inu kencana Syafi'i, 2010, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, h. 100

<sup>24</sup> Titik Tri Wulan Tutik, 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 52.

<sup>25</sup> Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 85-86

*rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.<sup>26</sup> Sedangkan negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon (rule of law)* Konsep *rule of law* berkembang secara *evolusioner*. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.<sup>27</sup> Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.<sup>28</sup>

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.<sup>29</sup> Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>30</sup>

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan

---

<sup>26</sup> Ni"matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 74

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 91

<sup>29</sup> Ridwan H. R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 2.

<sup>30</sup> Yopi Gunawan dan Krtistian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, h. 3.

dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan *Cicero*, yang menyatakan “*Ubi societas ibi ius*” yang artinya di mana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>31</sup>

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,<sup>32</sup> yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Moh. Mahfud, MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 12.

<sup>32</sup> Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 19.

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 13.

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Premis Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.<sup>34</sup>

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3

---

<sup>34</sup> Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 153

(tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>35</sup>

#### **b. Teori Pertanggungjawaban Pidana.**

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain, hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.<sup>36</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan

---

<sup>35</sup> Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 84

<sup>36</sup> W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. Liability meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada tanggung jawab politik.<sup>37</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti

---

<sup>37</sup> Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 335.

bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan".<sup>38</sup>

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>39</sup>

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>40</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori,

---

<sup>38</sup> Selly Masdalia Pertiwi, Tesis: *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 21

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 14

yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari pelaku tindak pidana penggelapan mobil.

### **c. Teori Pembuktian.**

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara

perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan 'preponderance of evidence', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt).<sup>41</sup>

Pembuktian dalam perkara hukum adalah sangat penting karena hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Peran pembuktian dalam proses hukum di pengadilan sangat penting. Banyak catatan dimana mengenai pembuktian salah menilai dalam pembuktian. Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses baik dalam acara perdata maupun pidana, maupun acara lainnya, dimana menggunakan alat bukti yang sah, dilakukan dengan prosedur khusus apakah fakta atau pernyataan, khususnya atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan.<sup>42</sup>

Banyak metode ilmiah yang tingkat keakuratannya terukur, alat bukti saintifik banyak hambatan yang dalam pembuktian di pengadilan, dari bukti ini sangatlah lemah karena dalam kasus pidana pembuktian materiil adalah yang utama, namun faktanya banyak kekeliruan dalam menilai alat bukti, banyak yang tidak bersalah dihukum dan banyak pula yang bersalah bebas

---

<sup>41</sup> Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, h. 241.

<sup>42</sup> Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 1-2

dari hukuman karena beberapa faktor seperti alat bukti palsu, alat bukti yang hanya menghasilkan prasangka saja atau dugaan saja, kebohongan, keterbatasan para pihak membuktikan, mafia peradilan dan lain-lain, inilah akhirnya yang lari dalam menjadi celah buat pelaku kejahatan.

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar sesuatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan syarat-syarat berikut :

- a) Diperkenankan Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b) Reability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, palsu);
- c) Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d) Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan<sup>43</sup>.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :

- a) Penyidikan ;
- b) Penuntutan ;
- c) Pemeriksaan di persidangan;
- d) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan, sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.<sup>44</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 4

<sup>44</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia, Jakarta, h. 12.

yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut". Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah "pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya".<sup>45</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut :

- a) Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b) Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :
  - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
  - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
  - 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.<sup>46</sup>

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana

---

<sup>45</sup> Andi Sofyan, *Op. Cit*, h. 242.

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 242

yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut :

- a) Undang-Undang;
- b) Doktrin atau ajaran;
- c) Yurisprudensi.<sup>47</sup>

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan, “Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Pidana Kepada Seseorang Kecuali Apabila Dengan Sekurang-Kurangnya Dua Alat Bukti Yang Sah Ia Memperoleh Keyakinan Bahwa Suatu Tindak Pidana Benar-Benar Terjadi Dan Bahwa Terdakwalah Yang Bersalah Melakukannya.” Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya. Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut :

- a) Sistem atau teori berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).
- b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).
- c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan

---

<sup>47</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, h. 10.

yang logis (*laconviction raisonnee*).

- d) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).<sup>48</sup>

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut :

- a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*). Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.<sup>49</sup>
- b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*). Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.<sup>50</sup>
- c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*). Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 256- 257.

<sup>49</sup> Andi Sofyan, *Op. Cit*, h. 245.

<sup>50</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, h. 171.

keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.<sup>51</sup>

- d) Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*). Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>52</sup>

Teori dalam pembuktian banyak sekali asal tidak bertentangan KUHAP, yaitu :

1. Teori relevansi alat bukti; sebagai alat pemutus hakim untuk suatu fakta di pengadilan.
2. Teori tentang informasi rahasia di pengadilan dimana teori ini menyangkut etika dan tidak legal saat dikemukakan di depan umum,

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 171

<sup>52</sup> *Ibid*.

seperti data informasi rahasia, intelijen rahasia advokat dan kliennya.

3. Teori kesaksian *de auditu* adalah merupakan model kesaksian yang dikenal, tetapi pada prinsip tidak diakui kekuatannya sebagai alat bukti penuh.<sup>53</sup>
4. Teori tentang pembuktian elektronika adalah agar hukum selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.<sup>54</sup>
5. Alat bukti konvensional adalah alat bukti yang dimana diatur tegas dalam hukum acara dan tidak boleh ditambah

Alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. Tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Maka dalam pembuktiannya harus

---

<sup>53</sup> Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 133.

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 151

memenuhi Pasal 184 sebagai induk dari hukum acara pidana yang berlaku dalam sistem pembuktian di negara Indonesia.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan antara teori dan konsep dengan istilah yang diinginkan dan diteliti sebagai pedoman dalam penyusunan sistematis penelitian, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.<sup>55</sup>

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.<sup>56</sup> Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian, yaitu:

1. Tinjauan Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, h.103

<sup>56</sup> Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Tesis PPs-USU, Medan, 2002, hlm.15.

<sup>57</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, h. 83-88

2. Pertanggungjawaban pidana adalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>58</sup>

3. Pelaku adalah

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>59</sup>

4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>60</sup>

5. Penggelapan adalah

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan "pengelapan".<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum, Jakarta*, Ghalia Indonesia, h.12

<sup>59</sup> <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> Diakses Pada Tanggal 15 April 2025 Pukul 16.16 Wib.

<sup>60</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM, h. 208

<sup>61</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materii*, UMM Press, Malang, h. 60.

6. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), dengan menggunakan bahan bakar minyak seperti bensin atau solar untuk menghidupkan mesinnya.<sup>62</sup>

## **F. Keaslian Penelitian**

Adapun judul penelitian ini memiliki kaitan judul dengan beberapa Karya Ilmiah yang sudah diteliti oleh Mahasiswa pada Prodi Magister Ilmu Hukum di beberapa Fakultas Hukum di Indonesia, yaitu:

1. Peneliti oleh Dedi Pranoto (NPM. 71220123067) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, dengan judul Tesis Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama Dengan Modus Operandi Investasi (Studi Putusan Nomor 565 K/Pid/2023) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama-sama menurut hukum positif di Indonesia?
  - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dengan modus operandi investasi pada Putusan perkara pidana nomor 565 K/Pid/2023?

---

<sup>62</sup> [https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/1048/5/Bab\\_II.pdf](https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/1048/5/Bab_II.pdf) diakses Pada Tanggal 16 April 2025 Pukul 16.44 Wib.

- c. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana nomor 565 K/Pid/2023?
2. Peneliti oleh Hengky Firmansyah (NIM. 20302200022) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul Tesis “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Berbasis Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor : 92/Pid.B/2023/PN Pwr)” dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang?
  - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang (Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn Mks)?
3. Peneliti oleh Niko Gabriel Nainggolan (NPM: 138400069) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, dengan Judul Tesis Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 KUHPidana (Studi Putusan No. 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 930/Pid.B/2016/Pn Lbp?
  - b. Bagaimana hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3129/Pid.B/2021/Pn.Mdn) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

### **G. Metode Penelitian**

Metodologi Penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan suatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai mengemukakan pendapatnya.<sup>63</sup>

Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

---

<sup>63</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h.1

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>64</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>65</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.32

<sup>65</sup> Kontjaraningrat, 2017, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, h. 42.

<sup>66</sup> Jhonny Ibrahim, 2018, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Bayumedia Publishing, h. 310

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan mobil.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini sering disebut seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>67</sup>

## **3. Metode pendekatan**

Kaitannya dengan penelitian normatif, pada umumnya dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>68</sup> Adapun Pendekatan yang digunakan penulis adalah:

---

<sup>67</sup> Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 56

<sup>68</sup> Johaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, kencana Prenada Media Group, Cek-2, h. 131.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>69</sup>

#### **4. Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:<sup>70</sup>

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada media Group, h. 137

<sup>70</sup> Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT BumiLitama Sejahtera, h. 86.

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum.<sup>71</sup> Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3129/Pid.B/2021/PN.Mdn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>72</sup>

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>73</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan mengadakan studi dokumen atau telaah pustaka dengan cara menelusuri

---

<sup>71</sup> Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.28.

<sup>72</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 67

<sup>73</sup> Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera, h.16.

berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.<sup>74</sup>

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.<sup>75</sup>

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>76</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, h. 141.

<sup>75</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 160

<sup>76</sup> Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, h.103

<sup>77</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, h.105.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

## **7. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan Tesis ini lebih terarah dan terstruktur, penulis merasa perlu untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari kesatuan bab dan dimuat sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling berhubungan secara sistematis.

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu, pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode penelitian, sistematika penelitian serta jadwal penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu pengaturan hukum tentang tindak pidana penggelapan menurut hukum positif di Indonesia.

Bab Ketiga, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil.

Bab Keempat, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana penggelapan dalam putusan Nomor 3129/Pid.B/2021/PN.Mdn.

Bab Kelima, ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

**MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**A. Tindak Pidana Penggelapan.**

**1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penggelapan.**

Istilah dari “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*.<sup>78</sup> Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.<sup>79</sup> Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>80</sup>

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undangundang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan

---

<sup>78</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT Redaksi Refika, h. 59.

<sup>79</sup> Evi Hastanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 5.

<sup>80</sup> H.Ishaq, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia (PIH)*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, h 136.

bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.<sup>81</sup>

Pengertian hukum pidana, dikemukakan para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto: “Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan yang memenuhi syarat suatu akibat yang berupa pidana.”<sup>82</sup>

Menurut Amir Ilyas bahwa:

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.<sup>83</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia telah mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, h. 59.

<sup>82</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, Bandung; CV. Armico, h. 9.

<sup>83</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, h. 22

<sup>84</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, h. 18.

Istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat, (active handting) dan/atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passive hanndeling).<sup>85</sup> Untuk Strafbbaar Feit ini ada 4 istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni:<sup>86</sup>

- a. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950);
- b. Tindak pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR);
- c. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tentang Mengubah Ordonasi Tijdelijk Bilzondere Bepalingen Strafecht. L.N 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni : Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;
- d. Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja : Pokok Pokok Hukum pidana 1955.
- e.

Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayang sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>87</sup>

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:

- a. Simons mengatakan bahwa "Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

---

<sup>85</sup> Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta; Alumni AhaemPetehaem, h. 207.

<sup>86</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, h. 54-55

<sup>87</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 67

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”<sup>88</sup>

- b. Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu: “Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa”<sup>89</sup>
- c. Menurut Chairul Huda, “Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana;”<sup>90</sup>
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.<sup>91</sup>
- e. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-

---

<sup>88</sup> P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h. 182

<sup>89</sup> Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Bandung, Sinar Grafika, h. 225

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

Undang atau aturan Undang-Undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum”<sup>92</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Prilaku menyimpang tersebut adalah suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma social yang mendasari kehidupan atau keteraturan social.<sup>93</sup>

Istilah “tindak pidana” oleh pakar tidak membedakannya dengan kata “tindak pidana” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*. Dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, terdiri dari *straf* berarti hukum, *baar* berarti dapat, atau boleh dan *fait* berarti peristiwa.<sup>94</sup>

Perumusan dari “tindak pidana” yang termuat dalam Pasal 372 KUHP dari buku II KUHP yakni dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya, secara lain dari pada dengan melakukan suatu kejahatan.

Menurut Clerien, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, inti penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut

---

<sup>92</sup> R. Tresna, 1959, *Azas-Azas Pidana*, Jakarta; PT. Tiara Limited, h. 27.

<sup>93</sup> Supriyadi. “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus”. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 27 No.3 Oktober 2015.

<sup>94</sup> Muhari Supaat. “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Polres Pati”. *Jurnal Hukum Khairia Ummah* Vol 13 No.1 Maret 2018.

secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.<sup>95</sup>

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar dari pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.<sup>96</sup>

Tindak pidana penggelapan juga telah diatur dalam Al-Quran dengan menyebutkan memakan harta dengan cara yang batil, tepatnya pada QS. AlBaqarah (2): 188:“ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang hual dan janganlah kamu membawah urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui”

Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan. Misalnya, seorang pengacara bisa menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepadanya oleh nasabah, seorang penasihat keuangan bisa menggelapkan dana dari investor, atau seseorang bisa menggelapkan dana dari pasangannya.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

Penggelapan tergolong ke dalam jenis pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana. Penggelapan diatur dalam hukum II KUHPidana dalam bahasa XX IV yang merupakan terjemahan dari *verduistering* dalam bahasa belanda. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan.<sup>97</sup>

Penjelasan yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHPidana sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ada dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yaitu: memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektif, yaitu dengan sengaja; dengan melawan hukum.<sup>98</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penggelapan.**

Secara teoritis ini yang terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan

---

<sup>97</sup> R.Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Poelita, h. 258

<sup>98</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada MediaGroup, h. 140.

yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>99</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.<sup>100</sup>

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan *relative*. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan

---

<sup>99</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, h. 89.

<sup>100</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 175.

keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>101</sup>

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, KUHPidana telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.<sup>102</sup>

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak komisi (*delicta omissionis*).

---

<sup>101</sup> *Ibid*, h. 102

<sup>102</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta, h. 28.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
- g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).<sup>103</sup>

Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tindak berbuat.<sup>104</sup>

Tindak pidana penggelapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdiri atas beberapa jenis atau bentuk seperti penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dalam keluarga.

a. Penggelapan Biasa

---

<sup>103</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 117-119

<sup>104</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, h. 25-27

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut :

1) Unsur objektif :

- a) Perbuatan memiliki;
- b) Sebuah benda/ barang;
- c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
- d) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2) Unsur subjektif :

- a) Kesengajaan; dan
- b) Melawan hukum,

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa, adalah :<sup>105</sup>

Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat

---

<sup>105</sup> Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, h. 73.

diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 372 KUH Pidana tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

b. Penggelapan Ringan (*gepriviligeerde verduistering*)

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUH Pidana Dalam ketentuan Pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut :

apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut diatas, menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut :<sup>106</sup>

Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUH Pidana ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

---

<sup>106</sup> P.A.F. Lamintang, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti, h. 133

Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHPidana menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.<sup>107</sup>

c. Penggelapan dengan Pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUH Pidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagai berikut :

- 1) Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut :

---

<sup>107</sup> Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 94

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Bahwa unsur yang memberatkan dalam Pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.

2) Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHPidana yang menyatakan:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHPidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

d. Penggelapan Dalam Keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUH Pidana. yang secara tegas dinyatakan : “Ketentuan dalam pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUH Pidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan,

yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut : <sup>108</sup>

- 1) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
- 2) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan Pasal 376 KUH Pidana, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penggelapan.**

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam suatu kategori perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Untuk menetapkan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi jika seseorang

---

<sup>108</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, h. 68

dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaafeit*).

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:<sup>109</sup>

a. Dari sudut teoritis Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yaitu:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).<sup>110</sup>

Sedangkan menurut Jonkers, Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);  
Dipertanggungjawabkan.<sup>111</sup>

b. Dari sudut Undang-undang Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana, yaitu:<sup>112</sup>

- 1) Adanya unsur tingkah laku;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Kesalahan;
- 4) Akibat konstitutif;
- 5) Keadaan yang menyertai;
- 6) Dapatnya dituntut pidana;

---

<sup>109</sup> Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta; Raja Grafindo Persada, h. 79.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid*, h. 81

<sup>112</sup> *Ibid*, h. 82

- 7) Memperberat pidana;
- 8) Dapat dipidananya seseorang karena tindakannya;
- 9) Objek hukum tindak pidana;
- 10) Kausalitas subjek hukum tindak pidana; dan
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundangundangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Tindak pidana penggelapan yang diatur pada pasal 372 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

1) Barang siapa

Kata barang siapa ini menunjukkan kepada orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsure tindak pidana yang terdapat di dalam tindak pidana tersebut, maka dia disebut sebagai pelaku tindak pidana.

2) Dengan sengaja

Unsur ini merupakan unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, Maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa didalam surat dakwaannya dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

3) Melawan hukum

Suatu barang atau benda berada dibawah kekuasaan orang lain baik didapat dengan cara melanggar hukum maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Adami Chazawi menjelaskan bahwa sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena

penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian dan sebagainya.<sup>113</sup>

Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Didalam doktrin dikenal ada dua macam mealwan hukum, yaitu melawan hokum formil dan melawan hokum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan melawan hukum materil ialah perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum didalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

b. Unsur Objektif

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu, dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana penggelapan unsur perbuatan menguasai harus sudah terlaksana atau selesai misalnya dengan menjual benda tersebut, digunakan sendiri dan lain-lain.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Ariqah Zakiyah Ramadhani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor*, Jurnal, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017.

<sup>114</sup> Ariqah Zakiyah Ramadhani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor*, Jurnal, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017.

2) Suatu benda

Meskipun dalam Pasal 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan tidak mengatur tentang sifat benda tersebut apakah sifatnya dapat dipindah pindahkan ataupun yang sering disebut benda bergerak, tidak menutup kemungkinan pula penggelapan dapat dilakukan pada benda-benda tidak berwujud.

3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Seorang dapat dikatakan menggelapkan apabila baik sebagian atau seluruhnya itu merupakan milik orang lain. Misalnya saja seseorang tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri apabila ia memiliki usaha bersama dengan orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan bukan merupakan cirri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan tindak pidana pencurian.

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang diuraikan diatas, maka hukuman yang tertera di KUH Pidana yang hanya sekedar kurungan dan denda yang hanya Rp.900,, dan korban dari tindak pidana penggelapan tentu saja menderita kerugian yang timbul dari sebab-akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dengan begitu terpenuhilah unsur Pasal 1365 KUHPer sejalan dengan itu unsur dari Pasal 98 KUHP juga telah terpenuhi dimana pada dasar dakwaan pidana menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Maka tindak pidana penggelapan merupakan salah satu perkara yang dapat diajukan penggabungan perkara. Berarti gugatan ganti kerugian dapat dilampirkan bersamaan dengan tuntutan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

## **B. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Menurut Hukum Positif Di Indonesia.**

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penggelapan. Penggelapan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia umumnya dan krisis moral masyarakat khususnya membawa dampak dalam kehidupan masyarakat.

Dasar hukum utama terhadap tindak pidana penggelapan dalam hukum positif di Indonesia adalah hukum tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau *Wetboek Van Strafecht Voor Nederkandsch Indie* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 15.

Selain berdasarkan hukum tertulis dasar hukum tindak pidana penggelapan juga berdasarkan hukum yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat, yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*the livinglaw*) serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lama dalam masyarakat.<sup>116</sup> Sebagian masyarakat di daerah-daerah tertentu masih menempatkan hukum adat sebagai salah satu dasar hukum bagi masyarakatnya walaupun sebagai hukum pidana tambahan, mengingat pemberlakuan hukum pidana yang secara menyeluruh di wilayah Indonesia.<sup>117</sup>

Pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penggelapan memiliki definisi sebagai proses, cara dan perbuatan menyelewengkan serta menggunakan barang secara tidak sah. Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan *verduistering* dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Unsur-unsur Pasal 372 KUHP :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja

---

<sup>116</sup> *Ibid*, h. 18.

<sup>117</sup> *Ibid*.

- 3) Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- 4) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam KUHP. Dasar hukum terhadap penggelapan dimuat dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) pada BAB XXIV yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam beberapa pasal sesuai dengan pembagian jenis penggelapan. Penggelapan diatur mulai dari Pasal 372 sampai dengan 377. Pengertian Yuridis penggelapan itu sendiri diatur dalam Pasal 372 KUHPidana. Tindak pidana penggelapan dikategorikan sebagai berikut:<sup>118</sup>

1. Pasal 372

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam

---

<sup>118</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Grafika, h. 111.

karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

2. Pasal 373

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

3. Pasal 374

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

4. Pasal 375

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

5. Pasal 376

“Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini”. Pada Pasal 376 KUHP, penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni tindak pidana penipuan yang dapat diberikan

contoh seperti seseorang yang terpaksa diberikan sesuatu untuk dititipkan oleh pengampu, wali, pelaksana atau pengurus surat berharga, surat wasiat, pengurus yayasan atau lembaga sosial, terhadap sesuatu objek yang dimilikinya.<sup>119</sup>

#### 6. Pasal 377

(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

(2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”.

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHPidana adalah: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

---

<sup>119</sup> Moeljatno, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 35